



P E N E T A P A N

NOMOR : 409/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

WINARTI, umur 24 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Sumbersari RT.052/RW.015 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Nomor: 409/ Pdt.P/2012/PN.Kpj., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NURROHMAN pada tanggal 22 Mei 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 192/58/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama KHUSNUL HOTIMAH, lahir di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, pada tanggal 7 Mei 2008;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon;

PENETAPAN NOMOR : 409/Pdt.P/2012/PN.Kpj. | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, pada tanggal 7 Mei 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama KHUSNUL HOTIMAH anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama WINARTI dan NURROHMAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.5, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy KTP atas nama Pemohon dan NURROHMAN;
2. Bukti P.2 : Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bukti P.4 : Foto copy Surat Kelahiran;
5. Bukti P.5 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Sumberejo Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. TUKIMAN/H.M.SODIQ, dan 2. SLAMET KASianto, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan NURROHMAN pada tanggal 22 Mei 2006 sehingga sekarang;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon dengan NURROHMAN tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama KHUSNUL HOTIMAH;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang pada tanggal 7 Mei 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa di Kabupaten Malang pada tanggal 7 Mei 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama KHUSNUL HOTIMAH, anak dari pasangan suami isteri WINARTI dan NURROHMAN yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka status hukum kelahiran anak tersebut merupakan anak dari pasangan perkawinan yang sah Pemohon dan NURROHMAN;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran, sehingga peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 disebutkan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

PENETAPAN NOMOR : 409/Pdt.P/2012/PN.Kpj. | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 beserta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, pada tanggal 7 Mei 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama KHUSNUL HOTIMAH anak dari pasangan perkawinan yang sah WINARTI dan NURROHMAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 191.000,-,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh LUTFI ANWAR,SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ttd

ttd

LUTFI ANWAR,SH.

R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.100.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH.....	<u>Rp.191.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR : 409/Pdt.P/2012/PN.Kpj. | 5